



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/13 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Pedek RT.03/RW.07 Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan atau domisili di Astana RT.03/RW.03 Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama lengkap : **Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini**;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/23 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Niaga Lingkungan Padek RT.04/RW.08 Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH AI Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg. tanggal 27 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Lmg., tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN.Lmg., tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, dan terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini, bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI. Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, dan terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka termpat dakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 berisi 1 (satu) klip plastik berisi sabu, berat bersih 1,00 Gram;
 - 1 (satu) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk INVINIX warna ungu dengan silikon warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 7A warna hitam dengan silikon warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dengan kunci/kontak;
- Dikembalikan kepada terdakwa Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, dan terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini, dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, baik Para terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, dan terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 21.00 WIB. atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Raya Dusun Dono Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, dan terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 1,00 (satu koma nol nol) Gram, dengan perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, dan terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini, bersepakat urunan atau patungan uang membeli Narkotika jenis sabu dengan harga 1 (satu) klip plastic sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan masing-masing membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, menghubungi saudara Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan di jawab oleh saudara Lukman, bertemu di Jalan Raya Babat, setelah pukul 19.30 Wib, terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, dan terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur'aini, berangkat pergi menuju Babat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, dan setelah sampai di Babat saudara Lukman memberitahu tempat transaksinya di Jalan Raya sebelah timur AKR, dan saudara Lukman menyuruh orang tak dikenal mengantar 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu yang dipesan mereka terdakwa, dan setelah bertemu orang yang tidak dikenal tersebut, menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu, dan mereka terdakwa menyerahkan uang patungan tersebut sebagai tanda pembelian Narkotika jenis sabu kepada utusan dari saudara Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan tidak lama kemudian mereka terdakwa didatangi 2 (dua) orang Anggota Polisi Sektor Babat menangkap dan menggeledah terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, didalam saku celana diketemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor sebagai sarana melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk INVINIX warna ungu dengan silicon warna merah sebagai sarana komunikasi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini, digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REDMI type 7A warna hitam dengan silicon warna hijau, bahwa barang bukti tersebut telah diakui mereka terdakwa, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Babat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 07868 /NNF/2021 tanggal, 21 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Titin Ernawati, S.FarmApt, Bernadetaputri Irma Dalia, S.Si, dan Rendy Dwi Marta Cahaya. ST, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 15805/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) Gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU. RI. Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Bahwa adanya Narkotika jenis sabu berada dalam penguasaan mereka terdakwa dikarenakan adanya pembelian (transaksi) antara mereka terdakwa kepada saudara Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO) :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 / Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, dan terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini, pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB. atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Raya Dusun Dono Desa Kebalandono Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, dan terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih 1,00 (satu koma nol nol) Gram, dengan perbuatan mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, dan terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini, mufakat urunan atau patungan uang membeli Narkotika jenis sabu dengan harga 1 (satu) klip plastik sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan masing-masing membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, menghubungi saudara Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan di jawab oleh saudara Lukman, bertemu di Jalan Raya Babat, setelah pukul 19.30 Wib, terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, dan terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini, berangkat pergi menuju Babat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, dan setelah sampai di Babat saudara Lukman memberitahu tempat transaksinya di Jalan Raya sebelah timur AKR , dan saudara Lukman menyuruh orang tak dikenal mengantar 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu yang dipesan mereka terdakwa, dan setelah bertemu orang yang tidak dikenal tersebut, menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu, dan mereka terdakwa menyerahkan uang patungan tersebut kepada utusan saudara Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan tidak lama kemudian mereka terdakwa didatangi 2 (dua) orang Anggota Polisi Sektor Babat menangkap dan menggeledah terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, didalam saku celana diketemukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 berisi 1 (satu) klip plastic Narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastic kosong, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) unit handphone merk INVINIX warna ungu dengan silicon warna merah, kemudian terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini, digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk REDMI type 7A warna hitam dengan silicon warna hijau, bahwa barang bukti tersebut telah diakui mereka terdakwa, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke

Polsek Babat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 07868 /NNF/2021 tanggal, 21 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Titin Ernawati, S.FarmApt, Bernadetaputri Irma Dalia, S.Si, dan Rendy Dwi Marta Cahaya. ST, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 15805/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) Gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU. RI. Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa adanya Narkotika jenis sabu dalam penguasaan mereka terdakwa dikarenakan adanya kesadaran mereka terdakwa untuk memilikinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 / Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FEBRI WAHYU SETYAWAN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa anggota Reskrim Polsek Babat pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, sekira pukul 20.00 WIB, mendapat informasi dari warga sering terjadi transaksi dan atau pemakaian narkoba jenis sabu di wilayah kec. Babat Kab Lamongan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Aipda Ilham Suharjo melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB disekitar AKR di Jalan Raya Desa Kebalandono Kec. Babat Kab. Lamongan dan sekira pukul 20.45 WIB melihat ada orang yang dating dari arah timur mencurigai telah terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,00 Gram, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) unit Handphone merk INVINIX warna ungu dengan silicon warna merah, 1 (unit) sepeda motor Honda Beat hitam tanpa plat nomor dengan kunci/kontak di saku celana setelah dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa Onky Aditya Pratama;
- Bahwa selain itu disita juga 1 (satu) unit Handphone Redmi type 7A warna hitam dengan silicon warna hijau dari terdakwa Doni Adi Irwansyah ;
- Bahwa para terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Lukman (DPO) dengan harga Rp. 1.400.000,00- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per Gramnya;
- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Lukman (DPO) adalah pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, dan terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini, mufakat urunan atau patungan uang membeli Narkoba jenis sabu dengan harga 1 (satu) klip plastik sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan masing-masing membayar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, menghubungi saudara Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan di jawab oleh saudara Lukman, bertemu di Jalan Raya Babat, setelah pukul 19.30 Wib, terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, dan terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini, berangkat pergi menuju Babat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, dan setelah sampai di Babat saudara Lukman memberitahu tempat transaksinya di Jalan Raya sebelah timur AKR , dan saudara Lukman menyuruh orang tak dikenal mengantar 1 (satu) klip plastic berisi Narkoba jenis sabu yang dipesan mereka terdakwa, dan setelah bertemu orang yang tidak dikenal tersebut, menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkoba jenis sabu, dan mereka terdakwa menyerahkan uang patungan tersebut kepada utusan saudara Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa para terdakwa ditangkap dan mengaku pembelian narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri namun tidak memiliki ijin/rekomendasi dari pejabat yang berwenang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.52 WIB dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Babat yang diketahui berat bersih narkotika jenis sabu 1,00 (satu koma nol nol) Gram dan berat kotor 0,20 Garm dan kemudian ditimbang lagi untuk pemeriksaan secara laboratoris menghasilkan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) Gram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

2. ILHAM SUHARJO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang sudah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi. Febri Wahyu Setyawan serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB disekitar AKR di Jalan Raya Desa Kebalandono Kec. Babat Kab. Lamongan karena kedapatan memiliki serta mengedarkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,00 Gram, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) unit Handphone merk INVINIX warna ungu dengan silicon warna merah, 1 (unit) sepeda motor Honda Beat hitam tanpa plat nomor dengan kunci/kontak di saku celana setelah dilakukan pengeledahan badan pada terdakwa Onky Aditya Pratama;
- Bahwa selain itu disita juga 1 (satu) unit Handphone Redmi type 7A warna hitam dengan silicon warna hijau dari terdakwa Doni Adi Irwansyah ;
- Bahwa para terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Lukman (DPO) dengan harga Rp. 1.400.000,00- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per Gramnya;
- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Lukman (DPO) adalah pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, dan terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini, mufakat urunan atau patungan uang membeli Narkotika jenis sabu dengan harga 1 (satu) klip plastik sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan masing-masing membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, menghubungi saudara Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan di jawab oleh saudara

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman, bertemu di Jalan Raya Babat, setelah pukul 19.30 Wib, terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin, dan terdakwa II. Doni Adi Irwansyah Bin Nur'aini, berangkat pergi menuju Babat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, dan setelah sampai di Babat saudara Lukman memberitahu tempat transaksinya di Jalan Raya sebelah timur AKR, dan saudara Lukman menyuruh orang tak dikenal mengantarkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu yang dipesan mereka terdakwa, dan setelah bertemu orang yang tidak dikenal tersebut, menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu, dan mereka terdakwa menyerahkan uang patungan tersebut kepada utusan saudara Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, jika mereka membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, pekerjaan para Terdakwa sehari-hari sebagai Nelayan;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin.

- Bahwa, Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, sekira pukul 21.00 WIB, disekitar AKR di Jalan Raya Desa Kebalandono Kec. Babat Kab. Lamongan, karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa I ditangkap bersama dengan terdakwa II. Doni Adi Irwansyah;
- Bahwa, Petugas mendapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 berisi 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor dengan kunci/kontak, 1 (satu) unit Handphone merk INVINIX warna ungu dengan silikon warna merah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I dengan Terdakwa II membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu secara patungan dari Lukman (DPO) alamat Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib disekitar AKR di Jalan Raya Desa Kebalandono Kec. Babat Kab. Lamongan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II sepakat urunan atau patungan uang membeli Narkotika jenis sabu dengan harga 1 (satu) klip plastik sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan masing-masing membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I menghubungi saudara Lukman (DPO), dan di jawab oleh saudara Lukman, bertemu di Jalan Raya Babat, setelah pukul 19.30 Wib, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat pergi menuju Babat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, dan setelah sampai di Babat saudara Lukman memberitahu tempat transaksinya di Jalan Raya sebelah timur AKR , dan saudara Lukman menyuruh orang tak dikenal mengantar 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu yang dipesan mereka terdakwa, dan setelah bertemu orang yang tidak dikenal tersebut, menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu, dan mereka terdakwa menyerahkan uang patungan tersebut kepada utusan saudara Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dinikmati sendiri bersama terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. Lukman;
- Bahwa selain membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. Lukman, terdakwa I juga pernah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Mamat alamat di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Lukman maupun kepada Mamat;
- Bahwa saat memiliki Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk INVINIX warna ungu dengan silikon warna merah Terdakwa I gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Doni Adi Irawansyah Bin Nur'aini.

- Bahwa, Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, sekira pukul 21.00 WIB, disekitar AKR di Jalan Raya Desa Kebalandono

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Babat Kab. Lamongan, karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa II ditangkap bersama dengan terdakwa I. Onky Aditya Pratama;
- Bahwa, Petugas mendapat barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI type 7A warna hitam dengan silikon warna hijau;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu ditemukan oleh Polisi sedang dibawa oleh terdakwa I. Onky Aditya Pratama;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II dengan Terdakwa I membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu secara patungan dari Lukman (DPO) alamat Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wib disekitar AKR di Jalan Raya Desa Kebalandono Kec. Babat Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II sepakat urunan atau patungan uang membeli Narkotika jenis sabu dengan harga 1 (satu) klip plastik sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan masing-masing membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I menghubungi saudara Lukman (DPO), dan di jawab oleh saudara Lukman, bertemu di Jalan Raya Babat, setelah pukul 19.30 Wib, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat pergi menuju Babat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, dan setelah sampai di Babat saudara Lukman memberitahu tempat transaksinya di Jalan Raya sebelah timur AKR , dan saudara Lukman menyuruh orang tak dikenal mengantar 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu yang dipesan mereka terdakwa, dan setelah bertemu orang yang tidak dikenal tersebut, menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkotika jenis sabu, dan mereka terdakwa menyerahkan uang patungan tersebut kepada utusan saudara Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dinikmati sendiri bersama terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II dengan terdakwa I sebelumnya sudah 6 (enam) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. Lukman;
- Bahwa selain membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. Lukman, Terdakwa II dengan terdakwa I juga pernah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada Mamat alamat di Surabaya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memiliki Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk REDMI type 7A warna hitam dengan silikon warna hijau Terdakwa II gunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 berisi 1 (satu) klip plastik berisi sabu, berat bersih 1,00 Gram ;
- 1 (satu) klip plastik kosong ;
- 1 (satu) unit Handphone merk INVINIX warna ungu dengan silikon warna merah ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 7A warna hitam dengan silikon warna hijau ;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor dengan kunci/kontak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 07868/NNF/2021 tanggal, 21 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt., BERNADETAPUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHAYA. ST, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15805/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) Gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU. RI. Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi Febri Wahyu Setyawan dan saksi Ilham Suharjo, SH pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, sekira pukul 21.00 WIB, disekitar AKR di Jalan Raya Desa Kebalandono Kec. Babat Kab. Lamongan karena kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selain menangkap Para terdakwa, Petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 berisi 1 (satu)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,00 Gram, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) unit Handphone merk INVINIX warna ungu dengan silicon warna merah, 1 (unit) sepeda motor Honda Beat hitam tanpa plat nomor dengan kunci/kontak di saku celana setelah dilakukan pengeledahan badan pada terdakwa I, sedangkan pada diri terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk REDMI type 7A warna hitam dengan silikon warna hijau;

- Bahwa penangkapan Para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba jenis Sabu di wilayah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II sepakat urunan atau patungan uang membeli Narkoba jenis sabu dengan harga 1 (satu) klip plastik sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan masing-masing membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menghubungi saudara Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan di jawab oleh saudara Lukman, bertemu di Jalan Raya Babat, setelah pukul 19.30 Wib, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat pergi menuju Babat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, dan setelah sampai di Babat saudara Lukman memberitahu tempat transaksinya di Jalan Raya sebelah timur AKR , dan saudara Lukman menyuruh orang tak dikenal mengantar 1 (satu) klip plastic berisi Narkoba jenis sabu yang dipesan para terdakwa, dan setelah bertemu orang yang tidak dikenal tersebut, menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkoba jenis sabu, dan mereka terdakwa menyerahkan uang patungan tersebut kepada utusan saudara Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan tidak lama kemudian para terdakwa didatangi 2 (dua) orang Anggota Polisi Sektor Babat menangkap dan menggeledah terdakwa I dan terdakwa II hingga ditemukan barang bukti 1 (satu) klip Plastik Narkoba jenis sabu, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Babat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para terdakwa sebelumnya sudah 6 (enam) kali membeli Narkoba jenis sabu kepada sdr. Lukman;
- Bahwa selain membeli Narkoba jenis sabu kepada sdr. Lukman, para terdakwa juga pernah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis sabu kepada Mamat alamat di Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri secara bersama-sama;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Nomor LAB. : 07868/NNF/2021 tanggal, 21 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TITIN ERNAWATI, S.FarmApt, BERNADETAPUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHAYA. ST, Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15805/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) Gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU. RI. Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 / Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa I. ONKY ADITYA PRATAMA Bin AHMAD SHOLIKIN dan Terdakwa II. DONI ADI IRAWANSYAH Bin NUR'AINI dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, sekira pukul 21.00 WIB bertempat disekitar AKR di Jalan Raya Desa Kebalandono Kec. Babat Kab. Lamongan, sewaktu para terdakwa selesai transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kepada utusannya Sdr.LUKMAN (DPO) yang sebelumnya dipesan oleh para terdakwa, tiba-tiba datang Saksi Febri Wahyu Setyawan dan Saksi Ilham Suharjo, SH beserta anggota Reskrim Polsek Babat lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,00 Gram, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) unit Handphone merk INVINIX warna ungu dengan silicon warna merah, 1 (unit) sepeda motor Honda Beat hitam tanpa plat nomor dengan kunci/kontak di saku celana setelah dilakukan penggeledahan badan pada terdakwa I, sedangkan pada diri terdakwa II ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk REDMI type 7A warna hitam dengan silikon warna hijau;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkoba golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dalam identitasnya diketahui pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk terlibat dalam peredaran narkoba golongan I sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa secara implisit dapat dikatakan pengedar narkoba/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkoba/psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkoba golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui awalnya pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II sepakat urunan atau patungan uang membeli Narkoba jenis sabu dengan harga 1 (satu) klip plastik sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan masing-masing membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menghubungi saudara Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan di jawab oleh saudara Lukman, bertemu di Jalan Raya Babat, setelah pukul 19.30 Wib, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat pergi menuju Babat berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, dan setelah sampai di Babat saudara Lukman memberitahu tempat transaksinya di Jalan Raya sebelah timur AKR , dan saudara Lukman menyuruh orang tak dikenal mengantar 1 (satu) klip plastic berisi Narkoba jenis sabu yang dipesan para terdakwa, dan setelah bertemu orang yang tidak dikenal tersebut, menyerahkan 1 (satu) klip plastic berisi Narkoba jenis sabu, dan mereka terdakwa menyerahkan uang patungan tersebut kepada utusan saudara Lukman (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan tidak lama kemudian para terdakwa didatangi 2 (dua) orang Anggota Polisi Sektor Babat menangkap dan menggeledah terdakwa I dan terdakwa II hingga ditemukan barang bukti 1 (satu) klip Plastik Narkoba jenis sabu, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Babat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa diketahui tujuan Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. LUKMAN (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri secara bersama-sama, dalam hal ini Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Nomor LAB. : 07868/NNF/2021 tanggal, 21 September 2021, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt., BERNADETAPUTRI IRMA DALIA, S.Si., dan RENDY DWI MARTA CAHAYA. S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15805/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,048 (nol koma nol empat puluh delapan) Gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU. RI. Nomor : 35/Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menguasai 1 (satu) klip plastik dengan berat bersih : 1,00 (satu koma nol nol) Gram dan berat kotor 0,20 Gram yang didapat dari sdr. LUKMAN (DPO) secara urunan atau patungan uang, oleh karena itu sub unsur melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Para Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 berisi 1 (satu) klip plastik berisi sabu, berat bersih 1,00 Gram, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) unit Handphone merk INVINIX warna ungu dengan silikon warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 7A warna hitam dengan silikon warna hijau, terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dengan kunci/kontak, Merupakan milik terdakwa I yang masih layak untuk dipergunakan maka ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa I. Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental masyarakat terutama generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ONKY ADITYA PRATAMA Bin AHMAD SHOLIKIN dan Terdakwa II. DONI ADI IRAWANSYAH Bin NUR'AINI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selamadan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12 berisi 1 (satu) klip plastik berisi sabu, berat bersih 1,00 Gram;
 - 1 (satu) klip plastik kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk INVINIX warna ungu dengan silikon warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 7A warna hitam dengan silikon warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dengan kunci/kontak;
Dikembalikan kepada terdakwa Onky Aditya Pratama Bin Ahmad Sholikin
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh Edy Alex Serayox, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, SH dan Satriany Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imanuel M. Nabuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Rimin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H.

Edy Alex Serayox, S.H., M.H.

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imanuel M. Nabuasa, S.H.